

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR (€ TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan Operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Kesetaraan yang merata dan bermutu, Pemerintah mengalokasikan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaran (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun Anggaran 2020;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan



- Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 365):
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
- 16. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai kepulauan Tahun 2018 Nomor 69);
- 17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun



Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU

: Menetapkan Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Tahap I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Satuan Pendidikan Non Formal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berjumlah 9 (Sembilan) Satuan Pendidikan Non Formal dengan jumlah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang akan diterima oleh masing-masing Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan jumlah peserta didik yang terdata dalam Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dapo PAUD-DIKMAS) dengan satuan biaya sebagai berikut : Paket A Rp. 1.300.000,- Paket B Rp.1.500.000,- dan Paket C Rp. 1.800.000,-/peserta didik/tahun.

KETIGA

- : Penggunaan DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan tahap I Tahun Anggaran 2020, digunakan untuk :
 - a. Kegiatan operasional pembelajaran (paling sedikit 55%) yang meliputi:
 - 1. pengadaan dan pemeliharaan peralatan pembelajaran;
 - 2. pengadaan dan pemeliharaan alat peraga pendidikan;
 - 3. pengadaan modul/buku-buku;
 - pengadaan alat, bahan praktik keterampilan, dan media pembelajaran;
 - 5. penyusunan silabus dan rencana program pembelajaran; dan/atau
 - 6. evaluasi pembelajaran.
 - b. kegiatan pendukung (paling banyak 35%) yang meliputi :
 - 1. kegiatan pembelajaran luar kelas;
 - 2. pembentukan saka widya budaya bakti;
 - 3. peningkatan kompetensi pendidik; dan/atau
 - tambahan transport pendidik.
 - c. kegiatan administrasi dan lainnya (paling banyak 10%) yang meliputi :
 - 1. sosialiasi dan publikasi;
 - pelaporan (penyusunan, penggandaan, dan pengiriman laporan);



- biaya pendataan peserta didik program Pendidikan Kesetaraan;
- 4. ATK dan bahan habis pakai; dan/atau
- langganan daya dan jasa internet.

KEEMPAT

- : Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, DAK Nonfisik BOP Kesetaraan dapat digunakan oleh Satuan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. komponen kegiatan pendukung dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 - komponen kegiatan administrasi dan lainnya dapat digunakan untuk:
 - pembelian pulsa atau paket data bagi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran dari rumah;
 - layanan pendidikan daring berbayar; dan/atau
 - pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker, atau penunjang kebersihan lainnya.

KELIMA

: Pemberian DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 19 wu low

PIt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🛠

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- Direktur Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
- Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Ditjen PAUD, DIKDAS dan DIKMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
- 4. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai kepulauan di Salakan;
- 6. Kepala Bappeda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 7. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 9. masing-masing Satuan Pendidikan Non Formal Penerima DAK Nonfisik BOP Pendidikan Kesetaraan Tahap I Tahun Anggaran 2020 ditempat.

PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (SKB DAN PKBM) PENERIMA DAK NONFISIK BOP PENDIDIKAN KESETARAAN TAHAP I KAB. BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

MAMA LEMBAGA MAMA LEMBAGA MAMATEMATAN Magaran Male Male Magaran Male Male												
PKBM SOPPY JAYA Desa Paisubatu Kec. Buko 5 6 7 Anggaran Jml PD Anggaran PKBM SOPPY JAYA Desa Paisubatu Kec. Buko 5 6 7 47 35,250.000,00 31 27.900,000,00 PKBM GAMPI Kel. Bulagi 1 Kec. Bulagi Selatan Kec. Bulagi Selatan 20 15,000.000,00 64 57.600,000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan 2 62 46.500.000,00 64 57.600,000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 57.000,000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.000.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 1.300.000,00 35 32.700.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KA	N		ALAMAT	KECAMATAN		PAKET A		PAKET B		PAKET C		
PKBM SOPPY JAYA Desa Paisubatu Kec. Buko 4 5 6 7 8 9 10 7 Auggaran PKBM SOPPY JAYA Desa Paisubatu Kec. Buko 5 6 7 8 9 10 <td></td> <td></td> <td></td> <td>KYE I TE DOLLEY</td> <td>Jml PD</td> <td>Anggaran</td> <td>Jrml PD</td> <td>Anggaran</td> <td>To I am</td> <td>W</td> <td>JUMLAH TOTAL</td> <td></td>				KYE I TE DOLLEY	Jml PD	Anggaran	Jrml PD	Anggaran	To I am	W	JUMLAH TOTAL	
PKBM SOPPY JAYA Desa Paisubatu Kec. Buko 5 6 7 8 9 10 PKBM GAMPI Kel. Bulagi 1 Kec. Bulagi Kec. Bulagi Kec. Bulagi 20 15.000.000,00 64 57.600.000,00 PKBM GAMPI Kel. Bulagi Kec. Bulagi Selatan - 20 15.000.000,00 64 57.600.000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 63 47.700.000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara - 30 22.500.000,00 35 31.500.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum 2 1.300.000,00 41 36.900.000,00 3 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 16 10.400.000,00 23 172.500.000,00 33 29.700.000,00 33	7	2	co	*	1	3		111.68841 AII	OIIII FD	Anggaran		
FKBM GAMPI Kel. Bulagi 1 Kec. Bulagi Fke. Bulagi - 47 35.250.000,00 31 27.900.000,00 PKBM FAJARKU DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan - 62 46.500.000,00 64 57.600.000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 64 57.600.000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM BANGKAI KEPULAUA Kilo METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 82 7.800.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Torikum 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Torikum Selatan 12 7.800.000,00 33 29.700.000,00 33 TOTAL 10.0400.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 53	_	DIZBM SODDW 14WA		-	ŋ	9	7	8	6	10		
PKBM GAMPI Kel. Bulagi 1 Kec. Bulagi Selatan Co. Bulagi Selatan - 20 15.000.000,00 31 27.900.000,00 PKBM FAJARKU DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan - 20 15.000.000,00 53 47.700.000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 33 29.700.000,00 3 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 16 10.400.000,00 23 17.2500.000,00 33 29.700.000,00 59	1	FNDM SOFFT JAYA	Desa Paisubatu	Kec. Buko			47	20,000,000				
PKBM FAJARKU DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan - 20 15.000.000,00 64 57.600.000,00 PKBM FAJARKU DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan 2 46.500.000,00 33 47.700.000,00 PKBM BANGKEP CENDEKIA TOMPUDAU Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM MALEO JI. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum 2 1.300.000,00 41 36.900.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 59	c						,	35.250.000,00	31	27.900.000,00	63.150.000,00	
PKBM FAJARKU DESA LOLANTANG Kec. Bulagi Selatan Co. Bulagi Selat	4		Kel. Bulagi 1	Kec. Bulagi			C	15 000 000				
PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 47.700.000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN KILO METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung Utara - 23 17.250.000,00 82 73.800.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Torikum 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM MALEO JI. Siswa Desa Sampaka Kec. Torikum Selatan 12 7.800.000,00 33 29.700.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Torikum Selatan 12 7.800.000,00 33 29.700.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Torikum Selatan 16 10.400.000,00 33 29.700.000,00 33	т	PKBM FAJARKU	DEGA LOI ANIMANIO)			707	19,000,000,00	64	57.600.000,00	72.600.000,00	
PKBM BANGKEP CENDEKIA Desa Patukuki Kec. Peling Tengah 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 PKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 SKB KAB. BANGCAI KEPULAUAN KILO METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung - 23 17.250.000,00 82 73.800.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Totikum 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL TOTAL 16 10.400.000,00 23 172.550.000,00 361 324.900.000,00			DESA LOLANIANG	Kec. Bulagi Selatan			69	46 500 000 00	0,11	00 000 001 11		
FKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung 2 1.300.000,00 7 5.250.000,00 4 3.600.000,00 SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN KILO METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung A 1.300.000,00 32 17.250.000,00 82 73.800.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 1.300.000,00 35 31.500.000,00 31 PKBM MALEO JI. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum 2 1.300.000,00 41 36.900.000,00 33 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 50	4.	PKBM BANGKEP CENDEKIA	Desa Patukuki	Kec Deling Tenger		4		00,000,000	cc	47.700.000,00	94.200.000,00	
FKBM MADANI TOMPUDAU Kec. Tinangkung — 23 17.250.000,00 82 73.800.000,00 SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN KILO METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung — 30 17.250.000,00 35 16.200.000,00 PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Totikum 2 1.300.000,00 18 13.500.000,00 41 36.900.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 50 TOTAL TOTAL 16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00 56	1	Supplied to the supplied to th		rece remains reminant	7	1.300.000,00	7	5.250.000.00	4	3 600 000 00	10 150 000 00	
SKB KAB. BANGGAI KEPULAUAN KILO METER 6, SALAKAN Kec. Tinangkung Tin	n	PKBM MADANI	TOMPUDAU	Kec. Tinanglama			0			20,000	10.100.000,00	
PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 30 22.500.000,00 35 31.500.000,00 PKBM WINDU J. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum Selatan 2 1.300.000,00 18 13.500.000,00 41 36.900.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL 16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00 53	٤	SUD L'AD DAMOCAN INCHES		QQ			23	17.250.000,00	82	73.800.000,00	91.050,000.00	
PKBM WINDU DESA TATAKALAI Kec. Tinangkung Utara 2 30 22.500.000,00 35 31.500.000,00 PKBM MALEO Jl. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum Selatan 2 1.300.000,00 18 13.500.000,00 41 36.900.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL 16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00 56	0	SAD MAD. BANGGAI KEPULAUAN	KILO METER 6, SALAKAN	Kec. Tinangkung								
PKBM MALEO JI. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum 2 1300.000,00 35 31.500.000,00 35 31.500.000,00 31.500.000,00 41 36.900.000,00 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 41 36.900.000,00 50	1	DEBM WININI		0				r.	18	16.200.000,00	16.200.000,00	
PKBM MALEO Jl. Siswa Desa Sampaka Kec. Totikum 2 1.300.000,00 18 13.500.000,00 41 36.900.000,00 PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL 16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00 5		OCIVIAN MACKET	DESA TATAKALAI	Kec. Tinangkung Utara		1	30	00 000 002 00	1	3 3 3 3 3 3		
PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL	8	PKBM MALEO					000	22.300.000,00	33	31,500,000,00	54.000.000,00	
PKBM NUSANTARA DESA KALUMBATAN Kec. Totikum Selatan 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 TOTAL				Kec. Totikum	2	1.300.000.00	8	13 500 000 00	14	000000000000000000000000000000000000000	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
TOTAL TOTAL 12 7.800.000,00 23 17.250.000,00 33 29.700.000,00 5	6	PKBM NUSANTARA	DESA WATTIAM AMAZE				2	00,000,000	7	30.900.000,00	51.700.000,00	
16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00 5			DESA KALUMBALAN	Kec. Totikum Selatan	12	7.800.000.00	23	17 250 000 00	33	00 000 000 00	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
16 10.400.000,00 230 172.500.000,00 361 324.900.000,00			TOTAL					no formation and the	000	29.700.000,00	24.750.000,00	
֡֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜					16	10.400.000,00	230	172.500.000,00	361	324,900,000,00	507 800 000 00	

PIt. BUPATI BANGGALKEPULAUAN, K.

RAIS D. ADAM